



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM
NOMOR : W.3.IMI.IMI.2-GR.01.01- 0521 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN, IZIN
TINGGAL TERBATAS, IZIN TINGGAL TETAP, AFFIDAVIT, DAN SURAT KETERANGAN
KEIMIGRASIAN**

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 20 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
- c. Bahwa Standar Pelayanan Tentang Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Affidavit dan Surat Keterangan Keimigrasian telah diterbitkan Surat Keputusannya oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Agam Nomor W.3.IMI.IMI.2-GR.01.01-0015a Tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Izin Masuk Kembali, Affidavit dan Surat Keterangan Keimigrasian tanggal 3 Januari 2018, namun dengan adanya perubahan Nomenklatur serta ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam Tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Affidavit dan Surat Keterangan Keimigrasian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 Tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.10.14 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan, Penyampaian Persetujuan Visa Tinggal Terbatas dan Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal Terbatas Secara Elektronik Serta Pemberian Izin Tinggal Terbatas Elektronik;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
17. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-2972-GR.01.11 Tahun 2013 Tentang Naskah Pernyataan Integrasi Bagi Orang Asing Pemohon Izin Tinggal Tetap;
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1119.GR.01.09 Tahun 2014 Tentang Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan;
19. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1370.GR.01.11 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pemberian Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Untuk Jangka Waktu Tidak Terbatas dan Penyesuaian Personalisasi Kartu Izin Tinggal Terbatas Maupun Kartu Izin Tinggal Tetap;
20. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1118.GR.01.11 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Masuk Kembali Pada Pemberian Atau Perpanjangan Jangka Waktu Izin Tinggal Terbatas Atau Izin Tinggal Tetap;
21. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Tinggal Terbatas Secara *Online*;
22. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-5713 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing yang Diajukan Melalui Aplikasi TKA *Online*; dan
23. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.02.02-0705 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Permasalahan Penerbitan Visa

Tinggal Terbatas (VITAS) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN, IZIN TINGGAL TERBATAS, IZIN TINGGAL TETAP, AFFIDAVIT DAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN
- KESATU : Standar Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Affidavit dan Surat Keterangan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam meliputi ruang lingkup pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Affidavit dan Surat Keterangan Keimigrasian
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam Nomor DIPA-013.06.2.652393/2019 Tanggal 05 Desember 2018
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Agam
Pada tanggal : 01 April 2019



Dani Cahyadi
NIP.19820903 200112 1 002

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
Up. Kepala Divisi Keimigrasian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM

Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM.9 Koto Hilalang Ampek Angkek Kabupaten Agam
Telp. (0752) 628269 Fax. (0752) 627598

Laman: agam.imigrasi.go.id e-Mail : kanim_agam@imigrasi.go.id

Lampiran	:	Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam
Tentang	:	Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Izin Masuk Kembali, Affidavit dan Surat Keterangan Keimigrasian
Nomor	:	W3.IMI.IMI.2-GR.01.01-
Tanggal	:	01 April 2019

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap	<p>a. Persyaratan Umum, mengisi formulir dan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan; 2) Surat permintaan dan jaminan dari penjamin; 3) Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat identitas orang asing, cap masuk, visa dan izin tinggal; 4) Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang lama; 5) Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 6) Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjamin; 7) Pernyataan Integrasi kecuali bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin; dan 8) Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan 	<p>a. Sistem permohonan perpanjangan Izin Tinggal Tetap: datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam secara langsung.</p> <p>b. Mekanisme dan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas loket penerimaan melakukan verifikasi berkas dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan serta mengeluarkan Tanda Terima Permohonan/ Bukti Pengantar Pembayaran kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan 	Waktu wawancara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan setelah dilakukan pembayaran, penyelesaian permohonan penerbitan Izin Tinggal Tetap adalah 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan dari Dirjenim	Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia huruf C, D dan L, bahwa: No. Jenis Satuan Tarif (Rp):	Izin Tinggal Tetap Elektronik/ Non Elektronik	<p>a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada</p>	<p>Website: agam.imigrasi.go.id</p> <p>Email: kanim_agam@imigrasi.go.id</p> <p>Twitter: @imigrasiagam</p> <p>Facebook: imigrasiagam</p> <p>Instagram: imigrasiagam</p> <p>Hotline: 0752-627589</p> <p>SMS : 085274656300</p> <p>Whatsapp: 085274656300</p>

		<p>melalui kuasa.</p> <p>b. Persyaratan Khusus, mengisi formulir dan melampirkan:</p> <p>1) Bagi orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI), meliputi:</p> <p>a) Akta perkawinan atau buku nikah dengan usia perkawinan paling singkat 2 (dua) tahun;</p> <p>b) Surat bukti pelaporan perkawinan dari Kantor Catatan Sipil untuk pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri; dan</p> <p>c) Kartu Keluarga (KK) suami atau istri WNI.</p> <p>2) Bagi anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan WNI yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, meliputi:</p> <p>a) Akta kelahiran;</p> <p>b) Akta perkawinan atau buku nikah orang tua; dan</p> <p>c) KK ayah atau ibu WNI.</p> <p>3) Bagi orang asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang ITAP, meliputi:</p> <p>a) Akta perkawinan atau buku nikah; dan</p> <p>b) Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) suami atau istri yang sah dan masih berlaku.</p> <p>4) Bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu</p>	<p>formal;</p> <p>2) Entry data, pemindaian berkas, pemeriksaan cekal dan penjamin ;</p> <p>3) Pengawasan Keimigrasian lapangan;</p> <p>4) Wawancara, pengambilan data biometrik foto dan sidik jari serta identifikasi;</p> <p>5) Petugas Izin Tinggal Keimigrasian membuat surat permohonan ke Kepala Divisi Imigrasi Sumatera Barat;</p> <p>6) Pengiriman surat permohonan ke Kepala Divisi Imigrasi Sumatera Barat dan Direktur Jenderal Imigrasi;</p> <p>7) Persetujuan permohonan dari Kantor Wilayah Sumatera Barat;</p> <p>8) Persetujuan permohonan dari Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi;</p> <p>9) Peneraan Izin Tinggal Tetap yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada paspor</p>		<p>a. ITAP Non Elektronik Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Per Orang 3.500.000,00</p> <p>b. ITAP Elektronik (E-KITAP) Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Per Orang 3.700.000,00</p> <p>c. Penggantian ITAP Non Elektronik Masa Berlaku 5 (lima) Tahun Karena Rusak atau Hilang dan Masih Berlaku Per Orang 1.500.000.00</p> <p>d. Penggantian ITAP Elektronik (E-KITAP) Masa Berlaku 5 (lima) Tahun Karena Rusak atau Hilang dan Masih Berlaku Per Orang 1.700.000.00</p> <p>e. Izin Masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan tidak lebih dari 6 (enam) bulan Per Orang 600.000,00</p> <p>f. Izin Masuk</p>		<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;</p> <p>h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing;</p> <p>i. Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-2972-GR.01.11 Tahun 2013 Tentang Naskah Pernyataan Integrasi Bagi Orang Asing Pemohon Izin Tinggal Tetap;</p> <p>j. Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1370.GR.01.11 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pemberian Perpanjangan Izin</p>	
--	--	--	---	--	---	--	--	--

	<p>WNI, meliputi:</p> <p>a) Akta kelahiran;</p> <p>b) Akta perkawinan atau buku nikah orang tua; dan</p> <p>c) KK ayah dan/atau ibu WNI</p> <p>5) Bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan ayah/dan atau ibu pemegang ITAP, meliputi:</p> <p>a) Akta kelahiran;</p> <p>b) Akta perkawinan atau buku nikah orang tua;</p> <p>c) Paspor kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; dan</p> <p>d) KITAP ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku;</p> <p>6) Bagi eks anak berkewarganegaraan ganda, meliputi:</p> <p>a) Akta kelahiran;</p> <p>b) Akta perkawinan atau buku nikah orang tua; dan</p> <p>c) Bukti fasilitas keimigrasian atau pengembalian dokumen keimigrasian.</p> <p>7) Bagi orang asing dalam rangka penanaman modal, meliputi:</p> <p>a) KITAS yang menunjukkan yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia;</p> <p>b) Akta pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal atau saham orang asing yang ditanam di Indonesia;</p> <p>c) Surat rekomendasi</p>	<p>kebangsaan atau dokumen perjalanan;</p> <p>10) Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</p> <p>11) Cetak KITAP/E-KITAP</p> <p>12) Pemindaian dokumen selesai;</p> <p>13) Penyerahan dokumen; dan</p> <p>14) Petugas Seksi Izin Tinggal Keimigrasian menyerahkan berkas permohonan yang telah selesai kepada petugas bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi Keimigrasian untuk dilakukan pengarsipan.</p>	<p>kembali untuk beberapa kali perjalanan lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak lebih dari 1 (satu) Tahun Per Orang 1.000.000,00</p> <p>g. Izin Masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak lebih dari 2 (dua) Tahun Per Orang 1.750.000,00</p> <p>h. Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Per Orang 55.000, 00</p>	<p>Tinggal Tetap Untuk Jangka Waktu Tidak Terbatas dan Penyesuaian Personalisasi Kartu Izin Tinggal Terbatas Maupun Kartu Izin Tinggal Tetap; dan</p> <p>k. Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1118.GR.01.11 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Masuk Kembali Pada Pemberian Atau Perpanjangan Jangka Waktu Izin Tinggal Terbatas Atau Izin Tinggal Tetap.</p>
--	--	---	---	---

penanaman modal dari BKPM yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp 1.000.000.000,00;

- d) Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
- e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

8) Bagi orang asing sebagai pekerja, meliputi:

- a) KITAS yang menunjukkan yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia;
- b) Jabatan yang bersangkutan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia;
- c) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- d) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- e) NPWP;
- f) Akta Pendirian Perusahaan; dan
- g) NIB;

9) Bagi orang asing melakukan tugas sebagai rohaniawan, meliputi:

- a) KITAS yang menunjukkan yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah Indonesia;
- b) Rekomendasi dari Kementerian Agama;

- c) RPTKA;
- d) IMTA; dan
- e) Akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian;

10) Bagi orang asing eks WNI, meliputi:

- a) Bukti keterangan dari Kepala RI tentang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; dan
- b) Bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah RI bahwa yang bersangkutan adalah eks-WNI.

11) Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, meliputi:

- a) ITAS yang menunjukkan yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah Indonesia;
- b) Identitas diri yang menunjukkan yang bersangkutan telah berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- c) Surat Izin Usaha Perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kepariwisata;
- d) Surat pernyataan mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di Indonesia;

- | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">e) Polis asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata;f) Pernyataan secara tertulis untuk tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia, baik yang diperoleh dengan cara sewa beli atau pembelian; dang) Surat pernyataan mempekerjakan tenaga kerja informal WNI. | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|